

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan akhir diambil dari jawaban pertanyaan atas perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aturan hukum tentang pelayanan kesehatan gigi anak penyandang retardasi mental

Aturan hukum tentang pelayanan kesehatan gigi anak penyandang retardasi mental dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu hak untuk mendapatkan sosialisasi atau informasi tentang kesehatan gigi anak retardasi mental, hak untuk mendapatkan akses fasilitas dan tenaga kesehatan tanpa adanya diskriminasi, dan hak untuk mendapatkan *affirmative action*.

Ketiga hak untuk anak penyandang retardasi mental dalam mendapatkan kesehatan gigi tercantum dalam Undang undang dan peraturan undang undang. Dari semua isi peraturan yang ada hak hak untuk anak retardasi mental tercantum dengan jelas dan tegas. Namun dari segi cara pemenuhan masih ada beberapa hak yang belum dijelaskan dengan lengkap. Peraturan berhenti pada kata “wajib” bagi pemerintah untuk bertanggung jawab tanpa ada aturan yang jelas bagaimana cara pemenuhan.

Hak *affirmative action* menjadi hak yang paling utama dan harus menjadi perhatian lebih karena hak tersebut merupakan salah satu cara untuk dapat memberikan hasil yang sama dengan anak normal dengan cara cara yang khusus untuk anak retardasi mental. Hak *affirmative action* tercantum didalam berbagai peraturan seperti Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 62 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.”

Dari segi pembinaan dan pengawasan, semua peraturan telah terdapat bagian pembinaan dan pengawasan yang sudah sesuai dengan isi peraturan. Namun peraturan hanya berhenti pada pengawasan tanpa ada aturan yang jelas tentang sanksi apabila tidak terjadi pemenuhan hak kesehatan gigi anak retardasi mental. Selain itu, cara untuk melakukan pelaporan apabila ada hak yang tidak terpenuhi juga belum tercantum dalam peraturan perundang undangan.

Jika semua peraturan hanya berhenti pada pembinaan dan pengawasan, tanpa ada mekanisme pelaporan dan sanksi untuk pihak yang lepas dari tanggung jawab maka semua peraturan yang ada akan hanya menjadi peraturan pelengkap tanpa adanya

jaminan untuk dapat terpenuhinya hak anak retardasi mental dalam mendapatkan kesehatan gigi.

Selain itu, kelemahan aturan hukum tentang pelayanan kesehatan gigi anak penyandang retardasi mental terdapat pada peraturan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang hanya diratifikasi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990. Hal itu menjadi kelemahan karena kekuatan hukum dari Keppres tidak sekuat jika dibandingkan dengan Undang undang.

Kekosongan peraturan juga terdapat pada jaminan kesehatan untuk anak penyandang retardasi mental. Penyandang retardasi mental belum termasuk kategori penerima bantuan iuran (PBI) dalam BPJS. Hal itu kurang sesuai jika disandingkan dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang mengatakan jika semua penyandang disabilitas harus mendapatkan bantuan jaminan kesehatan.

Terdapat ketidakselarasan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatanh Gigi dan Mulut dan standar kompetensi spesialis kedokteran gigi anak Indonesia dengan beberapa peraturan rumah sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatanh Gigi

dan Mulut dan standar kompetensi spesialis kedokteran gigi anak Indonesia memperbolehkan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak untuk melakukan sedasi sesuai dengan standar kompetensi spesialis kedokteran gigi anak Indonesia, namun tidak pada beberapa peraturan rumah sakit sebagai peraturan pelaksana dan menjadi kebijakan dari setiap rumah sakit yang tidak memperbolehkan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak melakukan sedasi.

2. Pelaksanaan pemenuhan kesehatan gigi anak penyandang retardasi mental menurut aturan hukum yang berlaku

Dalam pelaksanaan pemenuhan kesehatan gigi anak penyandang retardasi mental belum bisa dikatakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Masih banyak hal yang tidak sesuai seperti tidak adanya penyuluhan atau pemberian informasi kesehatan gigi anak penyandang retardasi mental kepada orang tua, pengasuh atau guru. Hal tersebut telah melanggar hak anak retardasi mental dalam hal mendapatkan informasi kesehatan.

Akses untuk mendapatkan kesehatan gigi masih mengalami kendala seperti kendala biaya untuk membawa anak ke dokter gigi spesialis atau ke rumah sakit yang ada dokter gigi spesialis. Anak retardasi mental lebih sering berhenti pada fasilitas kesehatan pertama yang membuat kurang terpenuhinya kesehatan

gigi anak retardasi mental yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Kurangnya kerjasama dari semua pihak seperti pemerintah sebagai penyedia fasilitas, tenaga kesehatan sebagai pelaksana dan orang tua dari anak retardasi mental. Kesadaran orangtua untuk merawat gigi anak retardasi mental akan mempengaruhi angka kunjungan dan dapat meningkatkan kesehatan gigi anak retardasi mental. Pengetahuan orang tua harus didukung dengan informasi dari pemerintah melalui delegasi delegasi terkait untuk memberikan informasi kesehatan gigi anak penyandang retardasi mental secara cukup.

Penanganan anak retardasi mental untuk dibebepa rumah sakit masih belum lengkap sesuai dengan peraturan perundang undangan. Jika didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatanh Gigi dan Mulut dan standar kompetensi spesialis kedokteran gigi anak Indonesia memperbolehkan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak untuk melakukan sedasi sesuai dengan standar kompetensi spesialis kedokteran gigi anak Indonesia, namun tidak pada beberapa peratuan rumah sakit sebagai peraturan pelaksana dan menjadi kebijakan dari setiap rumah sakit yang tidak memperbolehkan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak melakukan sedasi.

3. Aturan hukum tentang kesehatan gigi anak penyandang retardasi mental di Indonesia sebagai dasar pemenuhan hak asasi manusia

Aturan hukum tentang kesehatan gigi anak penyandang retardasi mental belum cukup dan belum sesuai sebagai dasar pemenuhan hak asasi manusia. Aturan hukum yang meliputi hak untuk mendapatkan sosialisasi atau informasi tentang kesehatan gigi anak retardasi mental, hak untuk mendapatkan akses fasilitas dan tenaga kesehatan tanpa adanya diskriminasi, dan hak untuk mendapatkan *affirmative action* semua ada didalam peraturan perundang undangan namun hanya sampai batas pengawasan dan pembinaan tanpa adanya sanksi yang jelas untuk pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan hak kesehatan gigi anak retardas mental.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi (*the obligation to protect*) dan untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) hak anak penyandang retardasi mental. Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis, yang perlu dilakukan untuk memenuhi hak anak retardasi mental yang dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, dalam hal ini negara wajib menyediakan berbagai fasilitas fisik dan non fisik khususnya jaminan pemeliharaan dan

kesejahteraan secara permanen kepada anak penyandang retardasi mental dalam bidang pemenuhan kesehatan gigi.

Jaminan pemeliharaan dan kesejahteraan secara permanen dan khusus kepada anak penyandang retardasi mental dalam bidang kesehatan gigi dapat dikatakan sebagai hak *affirmative action*. *Affirmative action* ada dan diberikan kepada anak yang berkebutuhan khusus bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kesehatan gigi. Dengan *affirmative action* dibidang kesehatan gigi diharapkan anak retardasi mental mendapatkan hak nya untuk menikmati kesehatan gigi dengan standar dan kualitas sama seperti anak normal.

Jaminan kesehatan untuk penyandang disabilitas pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Pasal 25 yang mewajibkan setiap negara memberikan jaminan kesehatan untuk pemnyandang disabilitas, hal ini belum terjadi di Indonesia. Penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah adalah penyandang disabilitas dengan cacat total yang membuatnya tidak dapat bekerja sama sekali.

B. Saran

1. Perlu adanya pengkajian ulang peraturan tentang hak mendapatkan kesehatan gigi anak retardasi mental dalam segi cara

pemenuhan, mekanisme pelaporan apabila ada hak yang tidak terpenuhi dan sanksi yang jelas untuk pihak yang lepas dari tanggung jawab untuk pemenuhan hak kesehatan gigi anak retardasi mental

2. Perlu pengkajian ulang untuk peraturan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang hanya diratifikasi melalui Keputusan Presiden
3. Perlu adanya pengkajian ulang untuk peraturan jaminan kesehatan anak penyandang retardasi mental
4. Perlu penyesuaian aturan antara aturan pelaksana rumah sakit dengan peraturan di atasnya agar tidak bertentangan dan dapat merugikan anak penyandang retardasi mental
5. Perlu pengawasan yang nyata dari pemerintah dan masyarakat untuk pelaksanaan peraturan dalam hal memenuhi kesehatan gigi anak penyandang retardasi mental
6. Perlunya kerjasama dari semua pihak untuk mewujudkan derajat kesehatan gigi anak penyandang retardasi mental sama seperti anak normal